



Tinjauan Terhadap Kewenangan Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Besse Suci Nurul Maqfira^{1*}, Ana Kurnia², Amirul Syam Fadhil³, Ilham⁴,

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : Bessesucinurulmm2@gmail.com¹, kurniaana743@gmail.com², amirulsyamfadhil@gmail.com³, rumiilham@yahoo.com⁴

Abstract. *The development of the sharia economy in Indonesia demands the existence of a judicial institution capable of resolving disputes in accordance with Islamic legal principles. The Religious Court, through the amendment of Law Number 3 of 2006, has obtained the authority to handle cases in the field of sharia economics, including Islamic banking disputes. However, the implementation of this authority faces various challenges, both in terms of regulation, dualism of authority with general courts, and institutional readiness, such as human resources and infrastructure. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach to analyze the legal basis, court practices, and institutional responses in the exercise of this authority. The results of the study indicate that the Religious Court holds great potential as a pillar for upholding sharia economic law but requires reinforcement in various aspects, including improving judges' competencies, digitalizing the judicial system, and fostering inter-institutional synergy. Moreover, legal protection for justice seekers highly depends on the effectiveness and professionalism of the judicial institution. Therefore, a sustainable strategy is needed to build the institutional capacity of the Religious Court to respond to the dynamics of the sharia economy in a fair, accountable manner and in line with Islamic legal values in Indonesia.*

Keywords: *Religious Court, Islamic Banking, Sharia Economic Disputes.*

Abstrak. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menuntut adanya lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Peradilan Agama, melalui perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memperoleh kewenangan untuk menangani perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, dualisme kewenangan dengan peradilan umum, maupun kesiapan kelembagaan seperti sumber daya manusia dan infrastruktur. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dasar hukum, praktik pengadilan, dan respons kelembagaan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki potensi besar sebagai pilar penegakan hukum ekonomi syariah, namun memerlukan penguatan dari berbagai aspek, termasuk peningkatan kompetensi hakim, digitalisasi sistem peradilan, serta sinergi antarlembaga. Selain itu, perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan juga sangat bergantung pada efektivitas dan profesionalisme lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu strategi berkelanjutan dalam membangun kapasitas kelembagaan Peradilan Agama agar mampu menjawab dinamika ekonomi syariah secara adil, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Peradilan Agama, Perbankan Syari'ah, Sengketa Ekonomi Syari'ah.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan tumbuhnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah perbankan syariah, yang menjadi alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah ini tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga bagian dari dinamika hukum dan ekonomi nasional yang mendorong kebutuhan akan sistem hukum yang mampu menjamin kepastian dan keadilan dalam penyelesaian sengketa di bidang ini.

Received: Maret 30, 2025; Revised: April 30, 2025; Accepted: Mei 17, 2025;

Online Available : Mei 20, 2025;

Dalam konteks penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia menganut prinsip dual court system, yaitu pemisahan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama sesuai jenis perkara yang ditangani. Kewenangan Peradilan Agama mengalami perkembangan signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu penambahan penting dalam undang-undang tersebut adalah pemberian kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah. Hal ini mengukuhkan Peradilan Agama sebagai aktor utama dalam penyelesaian perkara yang melibatkan transaksi berbasis prinsip syariah.

Namun, implementasi kewenangan tersebut tidak berjalan tanpa hambatan. Meskipun secara normatif Peradilan Agama telah diberikan kewenangan untuk menangani sengketa perbankan syariah, dalam praktiknya masih ditemukan dualisme dan ketidakpastian hukum. Beberapa kasus sengketa perbankan syariah justru diajukan dan diputus oleh Peradilan Umum, menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum acara dan kompetensi absolut lembaga peradilan. Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keamanan hukum dalam dunia usaha syariah.

Permasalahan utama yang muncul adalah perbedaan pemahaman terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan melalui Pengadilan Agama. Namun, ayat (2) dari pasal yang sama membuka kemungkinan penyelesaian melalui forum alternatif seperti arbitrase atau musyawarah, jika disepakati sebelumnya dalam akad. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah ketentuan ini bersifat pilihan (optional jurisdiction) atau kewajiban hukum (mandatory jurisdiction). Akibatnya, tidak sedikit pihak yang mengalihkan sengketa ke Peradilan Umum dengan alasan adanya klausul perjanjian yang mengarah ke pengadilan tersebut.

Dari sisi kelembagaan, kapasitas dan kesiapan Peradilan Agama dalam menangani sengketa perbankan syariah juga masih menjadi sorotan. Sebagian besar hakim di lingkungan Peradilan Agama memiliki latar belakang hukum Islam atau hukum keluarga, dan belum seluruhnya menguasai aspek teknis ekonomi syariah atau perbankan. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk pelatihan dan sertifikasi bagi para hakim dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Di sisi lain, keberadaan lembaga peradilan yang memiliki otoritas dan pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan

syariah itu sendiri. Sengketa yang diselesaikan oleh lembaga yang tidak memahami prinsip syariah secara utuh berpotensi menghasilkan putusan yang bertentangan dengan semangat dan filosofi hukum Islam. Oleh karena itu, penguatan Peradilan Agama sebagai forum utama penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah langkah strategis untuk menjamin keadilan substantif sekaligus mendorong perkembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kajian terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi penting untuk menjawab persoalan yuridis, praktis, dan institusional yang selama ini dihadapi. Tinjauan ini tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dinamika praktik peradilan serta kesiapan kelembagaan. Harapannya, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat berjalan secara efisien, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah serta nilai-nilai hukum nasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya struktur, substansi, dan budaya hukum dalam mewujudkan sistem hukum yang efektif. Struktur hukum diwujudkan dalam kelembagaan Peradilan Agama yang memperoleh kewenangan melalui regulasi, sementara substansinya terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian perkara. Budaya hukum tercermin dari kesadaran masyarakat dan aparat hukum terhadap nilai-nilai Islam sebagai dasar penyelesaian sengketa. Di sisi lain, teori kelembagaan menyoroti pentingnya kesiapan SDM dan infrastruktur yang memadai agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara optimal, sedangkan teori hukum responsif menggarisbawahi perlunya sistem hukum yang mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keagamaan. Keseluruhannya menunjukkan bahwa efektivitas kewenangan Peradilan Agama sebagai penegak hukum ekonomi syariah sangat bergantung pada integrasi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan penerimaan sosial atas prinsip hukum Islam.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Data sekunder menjadi sumber utama, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan

artikel hukum. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, serta mengkaji relevansinya dengan praktik peradilan dan tantangan kelembagaan, guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan kritis terhadap peran serta efektivitas Peradilan Agama sebagai pilar penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Sejarah Kewenangan Peradilan Agama dalam Ekonomi Syariah.

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu sub-sistem dari kekuasaan kehakiman yang memiliki yurisdiksi khusus, yaitu menangani perkara-perkara dalam bidang hukum Islam. Pada awalnya, kewenangan Peradilan Agama sangat terbatas, yaitu hanya mencakup perkara-perkara perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan wasiat yang diajukan oleh umat Islam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama dengan tumbuhnya praktik ekonomi berbasis syariah, muncul kebutuhan untuk memperluas cakupan kewenangan Peradilan Agama agar mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan keadilan bagi masyarakat Muslim yang terlibat dalam transaksi syariah (Baihaki dan Prasetya, 2021)

Secara historis, eksistensi Peradilan Agama diakui secara formal melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mengatur bahwa Peradilan Agama merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang setara dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Namun, dalam peraturan ini, belum terdapat ketentuan mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah. Artinya, pada masa itu, jika terjadi sengketa terkait transaksi ekonomi syariah, forum penyelesaiannya masih belum memiliki dasar hukum yang jelas, dan sering kali diselesaikan di luar Peradilan Agama.

Perkembangan penting terjadi ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan. Undang-undang ini merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, dan secara eksplisit memperluas kewenangan Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 huruf i, dinyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini mencakup berbagai jenis kegiatan ekonomi berbasis syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lainnya. Dengan pengaturan ini, Peradilan Agama memperoleh landasan hukum yang kuat untuk menangani sengketa-sengketa yang timbul dari transaksi keuangan berbasis prinsip Islam.

Perluasan kewenangan ini merupakan tonggak sejarah penting dalam sistem hukum nasional karena mencerminkan pengakuan negara terhadap sistem ekonomi syariah yang

berkembang di masyarakat. Selain itu, keberadaan forum peradilan yang memahami aspek-aspek syariah secara substansial sangat dibutuhkan agar penyelesaian sengketa tidak hanya mempertimbangkan sisi yuridis formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diyakini oleh para pihak. Dengan kata lain, Peradilan Agama menjadi lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum negara, tetapi juga menjamin pemenuhan aspek keadilan berdasarkan ajaran Islam.

Langkah berikutnya yang memperkuat kewenangan Peradilan Agama adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 55 ayat (1) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan ini menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan forum hukum utama dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah. Namun, pada ayat (2) juga disebutkan bahwa para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui arbitrase syariah, jika disepakati dalam akad. Hal ini membuka ruang fleksibilitas, tetapi sekaligus menimbulkan potensi konflik yurisdiksi.

Kendati telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan, dalam praktiknya masih ditemukan kendala dalam implementasi kewenangan ini. Tidak sedikit perkara sengketa perbankan syariah yang justru diajukan ke Peradilan Umum dengan dalih bahwa klausul penyelesaian sengketa dalam akad mengarah ke pengadilan tersebut atau melalui arbitrase tertentu. Di sinilah muncul masalah dualisme kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang landasan hukum dan sejarah kewenangan Peradilan Agama menjadi penting untuk mencegah kesalahan prosedur hukum dan menjamin kepastian bagi para pelaku usaha syariah (Salam dan safrin, 2023).

Di sisi lain, pengakuan hukum terhadap kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah juga menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat inklusif terhadap pluralisme hukum, khususnya hukum Islam. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim, penguatan posisi Peradilan Agama sangat strategis untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah nasional. Selain itu, hal ini sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama serta menjamin adanya sistem hukum yang sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, memiliki dasar hukum yang kuat dan melalui proses sejarah yang panjang. Perubahan regulasi dari waktu ke waktu

menunjukkan bahwa negara terus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi umat Islam. Namun, penguatan lembaga, penegasan yurisdiksi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Peradilan Agama masih menjadi agenda penting agar kewenangan tersebut dapat dijalankan secara optimal dan berkeadilan(Permata dan Ali, 2022).

Implikasi Kewenangan Peradilan Agama terhadap Perlindungan Hukum bagi Masyarakat.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, membawa dampak yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya legitimasi formal yang diberikan oleh undang-undang, masyarakat Muslim yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah memiliki saluran hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya. Hal ini menjawab kebutuhan akan lembaga peradilan yang tidak hanya memahami hukum positif, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari transaksi tersebut(Amalia dan Hidayah, 2024).

Sebelumnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah sering kali dilakukan melalui Peradilan Umum, yang dalam praktiknya belum tentu memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip muamalah Islam. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan bisa saja mengabaikan asas-asas syariah yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak. Dengan beralihnya kewenangan ke Peradilan Agama, diharapkan penyelesaian perkara akan lebih mencerminkan keadilan substantif, tidak hanya dari sisi formalitas hukum negara, tetapi juga dari nilai-nilai Islam yang menjadi landasan hubungan kontraktual antara bank syariah dan nasabah(Tomayahu, 2025).

Dari sisi perlindungan hukum, kehadiran Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perbankan syariah menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Mereka tidak lagi merasa ragu untuk membawa perkaranya ke pengadilan karena khawatir prinsip agama mereka tidak akan dipertimbangkan. Kejelasan forum penyelesaian juga memberikan kepastian hukum, karena masyarakat kini tahu ke mana mereka harus mengajukan gugatan jika terjadi sengketa. Hal ini merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem hukum.

Namun demikian, kewenangan ini juga menuntut Peradilan Agama untuk lebih siap secara kelembagaan maupun sumber daya manusia. Perlindungan hukum hanya akan terwujud secara optimal apabila hakim-hakimnya memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap hukum ekonomi Islam serta prosedur perbankan modern. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hakim dan aparatur pengadilan menjadi kebutuhan mendesak agar kewenangan yang telah diberikan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat Muslim(Kartika dan Harahap,2024).

Dampak lain dari kewenangan ini adalah semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang tidak bertentangan dengan keyakinan agamanya. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang bersifat inklusif, di mana sistem hukum nasional tidak hanya bersandar pada asas sekularitas, tetapi juga mengakomodasi pluralitas hukum yang hidup di tengah masyarakat. Peradilan Agama dengan demikian bukan hanya berperan sebagai pelaksana hukum Islam, tetapi juga sebagai perwujudan dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehadiran Peradilan Agama dalam ranah ekonomi syariah juga turut memperkuat posisi nasabah sebagai pihak yang dilindungi oleh hukum. Sering kali, dalam praktik keuangan, posisi nasabah berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan lembaga keuangan. Dengan forum yang memahami prinsip keadilan dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak nasabah menjadi lebih maksimal. Hal ini termasuk kejelasan akad, transparansi dalam transaksi, serta keadilan dalam penyelesaian sengketa.

Di sisi lain, keberadaan Peradilan Agama juga turut mempercepat perkembangan ekonomi syariah itu sendiri. Dengan adanya jaminan hukum dan perlindungan bagi para pelaku usaha syariah, baik bank maupun nasabah, maka iklim usaha menjadi lebih sehat. Para pelaku usaha tidak lagi khawatir akan adanya kekosongan hukum atau ketidaktepatan forum penyelesaian, sehingga dapat fokus dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka secara profesional dan sesuai prinsip syariah.

Secara keseluruhan, implikasi kewenangan Peradilan Agama terhadap perlindungan hukum masyarakat sangat besar dan positif. Kewenangan ini memberikan kepastian, keadilan, dan kenyamanan bagi masyarakat Muslim yang menjalankan transaksi berbasis syariah. Namun, agar dampak ini benar-benar dirasakan, maka Peradilan Agama perlu terus meningkatkan kapasitasnya, baik secara internal maupun eksternal, serta bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mendorong pemahaman hukum syariah secara lebih luas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Praktik Dualisme Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Salah satu persoalan krusial dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia adalah munculnya fenomena dualisme kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Meski secara normatif telah diatur bahwa Peradilan Agama memiliki otoritas untuk menangani sengketa ekonomi syariah, kenyataannya tidak semua perkara jenis ini diselesaikan di lembaga tersebut. Masih ditemukan banyak kasus yang dibawa ke pengadilan umum, terutama ketika akad perbankan tidak secara eksplisit mencantumkan Peradilan Agama sebagai

forum penyelesaiannya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membingungkan para pihak yang bersengketa (Hamsah dan Thalib, 2025).

Secara hukum, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menetapkan bahwa penyelesaian sengketa di sektor ini seharusnya dilakukan oleh pengadilan yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama. Akan tetapi, pada ayat (2) disebutkan bahwa para pihak diperbolehkan menyepakati forum lain di luar pengadilan, seperti melalui arbitrase atau musyawarah. Adanya ketentuan ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau nasabah untuk memilih lembaga penyelesaian yang dianggap lebih cepat, praktis, atau familiar secara prosedural, seperti Peradilan Umum. Inilah yang menjadi celah munculnya tumpang tindih yurisdiksi.

Lebih lanjut, dalam praktiknya banyak lembaga keuangan syariah yang belum secara konsisten memasukkan klausul penyelesaian sengketa di Peradilan Agama ke dalam akad yang mereka buat. Bahkan ada yang sengaja mengarahkan penyelesaian kepada Peradilan Umum atau lembaga arbitrase tertentu. Padahal, jika merujuk pada asas hukum yang berlaku, klausul yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan mengikat. Ketidaktegasan inilah yang memperparah praktik dualisme kewenangan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang berkonflik (Saleh dan Ridwan, 2025).

Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan fungsi Peradilan Agama dalam menangani perkara perbankan syariah. Di sisi lain, Peradilan Umum yang tidak memiliki spesialisasi dalam hukum Islam pun kerap mengalami kesulitan dalam menilai aspek syariah dalam transaksi. Akibatnya, putusan yang dihasilkan bisa jadi hanya sah secara formal, tetapi tidak mencerminkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama dari kehadiran lembaga keuangan syariah itu sendiri yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam.

Dualisme kewenangan juga memperlambat proses penyelesaian perkara karena seringkali terjadi sengketa kompetensi antar pengadilan. Misalnya, ada kasus yang ditolak oleh Peradilan Umum karena dianggap bukan kewenangannya, namun di sisi lain Peradilan Agama belum siap secara teknis menerima perkara tersebut. Proses berpindahnya perkara dari satu lembaga ke lembaga lain tentu merugikan para pihak, terutama dari sisi waktu, biaya, dan kejelasan penyelesaian hukum. Ketidakpastian ini bisa berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Salah satu akar dari permasalahan ini adalah belum adanya penegasan dalam pelaksanaan norma hukum, serta kurangnya sosialisasi yang masif kepada pelaku industri keuangan syariah mengenai forum penyelesaian yang tepat. Banyak pihak yang belum memahami secara utuh

bahwa Peradilan Agama memiliki yurisdiksi eksklusif dalam perkara perbankan syariah. Ditambah lagi, belum semua aparat penegak hukum memahami batas-batas kewenangan ini, sehingga seringkali mengabaikan asas kompetensi absolut dalam hukum acara.

Untuk mengatasi persoalan ini, perlu adanya pembaruan regulasi yang mempertegas forum penyelesaian sengketa perbankan syariah secara mutlak di Peradilan Agama. Selain itu, lembaga perbankan syariah juga harus diberikan bimbingan hukum dalam penyusunan akad agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu bersinergi memberikan pedoman operasional yang mendorong keseragaman praktik penyelesaian perkara, serta memperkuat posisi Peradilan Agama sebagai forum yang sah dan kompeten (Muslim dan Syaiful, 2021).

Dengan demikian, mengatasi dualisme kewenangan bukan hanya tugas Peradilan Agama semata, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari regulator, akademisi, hingga pelaku industri. Penyelesaian yang tepat akan memberikan jaminan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi para pihak, serta mendukung perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang adil, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Kejelasan kewenangan juga menjadi modal penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia yang responsif terhadap nilai-nilai keagamaan dan keberagaman masyarakatnya.

Penguatan Peradilan Agama sebagai Pilar Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Peradilan Agama memegang peranan strategis dalam penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai lembaga yudisial yang mengemban tugas menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, penguatan Peradilan Agama menjadi krusial di tengah meningkatnya geliat ekonomi syariah nasional. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah, menuntut adanya sistem hukum yang mampu merespons kebutuhan tersebut secara adil dan efisien. Oleh karena itu, Peradilan Agama dituntut tidak hanya mempertahankan eksistensinya, tetapi juga meningkatkan kapasitasnya sebagai pilar utama penegakan hukum ekonomi syariah (Yanatama, 2024).

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memperluas kewenangan Peradilan Agama ke ranah ekonomi syariah, terjadi pergeseran penting dalam struktur kekuasaan kehakiman. Tidak lagi hanya menangani perkara perkawinan, waris, atau wakaf, kini Peradilan Agama juga memiliki yurisdiksi atas berbagai bentuk sengketa muamalah yang berlandaskan akad syariah. Pengakuan yuridis ini membuka

jalan bagi penguatan fungsi Peradilan Agama sebagai institusi yang tidak hanya mengatur aspek personal keagamaan, tetapi juga aspek komersial yang berbasis nilai-nilai Islam.

Namun demikian, perlu diakui bahwa penguatan lembaga ini tidak cukup hanya dengan payung hukum. Diperlukan pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama hakim-hakim yang menguasai baik hukum positif maupun prinsip ekonomi Islam. Kompetensi para hakim harus mencakup pemahaman mendalam mengenai akad-akad syariah, praktik perbankan, serta logika ekonomi Islam secara luas. Tanpa pemahaman tersebut, Peradilan Agama berpotensi mengalami stagnasi dalam menghadapi kompleksitas perkara ekonomi modern yang membutuhkan pendekatan multidisipliner (Saputera, 2021)

Selain peningkatan kualitas SDM, pembenahan infrastruktur dan sistem administrasi peradilan juga menjadi syarat mutlak. Digitalisasi proses peradilan, penyediaan layanan publik yang transparan, serta kemudahan akses informasi bagi para pencari keadilan menjadi indikator penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat. Modernisasi ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga menunjukkan bahwa Peradilan Agama mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan karakter keislamannya.

Penguatan juga perlu dilakukan dalam ranah harmonisasi hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang plural, interaksi antara hukum Islam dan hukum nasional harus dikelola dengan bijak. Peradilan Agama dituntut untuk tidak bersifat eksklusif, tetapi mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan sistem hukum nasional agar tidak terjadi konflik norma atau dualisme kewenangan. Kolaborasi dengan institusi lain seperti Mahkamah Agung, OJK, maupun lembaga arbitrase syariah juga perlu terus diperluas untuk menciptakan sistem hukum yang terpadu dan responsif.

Perlu pula dibangun kesadaran hukum di tengah masyarakat Muslim bahwa Peradilan Agama merupakan tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sosialisasi peran dan kewenangan Peradilan Agama kepada pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum penting dilakukan agar pemanfaatan lembaga ini menjadi optimal. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap forum hukum yang tepat justru memperpanjang proses penyelesaian dan merugikan semua pihak (Zhafran dan Sandy, 2025).

Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, Peradilan Agama sesungguhnya berpotensi menjadi model dari peradilan tematik berbasis nilai. Keberhasilannya dalam menjalankan fungsi hukum syariah akan membuktikan bahwa pluralitas hukum dapat diakomodasi dalam kerangka negara hukum modern. Peradilan Agama tidak hanya menjadi pelayan keadilan bagi umat Islam, tetapi juga contoh bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi dengan kearifan lokal dan keyakinan agama.

Dengan demikian, penguatan Peradilan Agama sebagai pilar hukum ekonomi syariah tidak bisa dianggap sebagai proyek sektoral semata. Ia harus menjadi bagian integral dari upaya reformasi hukum nasional yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan. Keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan mandatnya akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem keuangan dan ekonomi Islam yang kuat, terpercaya, serta sejalan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tantangan Kelembagaan: Kesiapan SDM dan Infrastruktur Peradilan Agama.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tentu membawa implikasi kelembagaan yang besar. Tidak cukup hanya dengan perubahan norma hukum, tantangan nyata terletak pada kesiapan internal lembaga peradilan itu sendiri. Dua aspek krusial yang menjadi ujian utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan infrastruktur penunjang. Tanpa kedua elemen tersebut, perluasan yurisdiksi justru dapat menimbulkan stagnasi, bahkan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini (Jihad, 2023).

Secara umum, para hakim di lingkungan Peradilan Agama memang telah memiliki keahlian dalam bidang hukum keluarga Islam. Namun, seiring masuknya ranah ekonomi syariah, dibutuhkan pemahaman tambahan tentang konsep-konsep muamalah, perbankan syariah, akad keuangan, serta mekanisme pasar dalam Islam. Sayangnya, tidak semua hakim memiliki latar belakang atau pelatihan khusus di bidang tersebut. Hal ini menyebabkan proses persidangan kadang tidak sepenuhnya mampu menggali substansi ekonomi syariah secara mendalam.

Di sisi lain, ketersediaan pelatihan atau program pendidikan lanjutan untuk para hakim di bidang ekonomi Islam masih terbilang terbatas. Upaya Mahkamah Agung dan Badan Litbang Diklat Kumdil memang telah dilakukan, tetapi belum menyentuh seluruh wilayah secara merata. Padahal, penguatan kapasitas SDM tidak bisa bersifat sporadis atau hanya terfokus pada kota-kota besar. Perlu adanya program sistematis dan berkelanjutan agar setiap hakim di Peradilan Agama mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas perkara ekonomi syariah yang terus berkembang (Paramansyah dan Wicaksono, 2023).

Selain SDM, tantangan besar lainnya terletak pada infrastruktur. Banyak kantor pengadilan agama di daerah yang masih terbatas fasilitasnya, baik dari sisi fisik gedung, ruang sidang, maupun kelengkapan administrasi elektronik. Dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, pengadilan dituntut untuk mampu bekerja secara cepat, akurat, dan transparan. Tanpa dukungan teknologi dan fasilitas yang memadai, mustahil hal itu bisa diwujudkan dengan maksimal.

Perlu juga dicermati bahwa infrastruktur digital seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E-Court, dan E-Litigation belum sepenuhnya terimplementasi dengan optimal di semua satuan kerja Peradilan Agama. Padahal, digitalisasi adalah kunci penting dalam membangun peradilan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kelemahan dalam penerapan sistem elektronik ini bukan hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat dan terjangkau.

Tantangan lainnya ialah kurangnya tenaga pendukung profesional, seperti panitera pengganti, juru sita, dan staf IT yang memahami baik sistem peradilan maupun dinamika hukum ekonomi syariah. Dalam banyak kasus, kekurangan tenaga teknis menyebabkan beban kerja hakim menjadi semakin berat karena harus mengurus hal-hal administratif yang seharusnya bisa didelegasikan. Jika tidak ditangani, kondisi ini akan mempengaruhi kualitas dan kecepatan pengambilan keputusan oleh hakim.

Masalah koordinasi juga menjadi hambatan tersendiri. Tidak semua kantor pengadilan memiliki jaringan kerja sama yang kuat dengan lembaga keuangan syariah, akademisi, maupun pakar ekonomi Islam. Padahal, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mengatasi keterbatasan yang ada. Tanpa sinergi, pengadilan akan berjalan sendiri tanpa dukungan yang seharusnya bisa memperkuat legitimasi dan kapabilitasnya (Mujib dan Faishol, 2024).

Oleh karena itu, menghadapi tantangan kelembagaan Peradilan Agama bukan hanya tentang penguatan internal, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, harus berinvestasi dalam SDM dan infrastruktur secara berkelanjutan. Selain itu, dunia akademik, lembaga pelatihan, serta organisasi masyarakat Islam perlu dilibatkan dalam membangun peradilan agama yang modern, profesional, dan mampu menjawab tuntutan zaman, khususnya di bidang ekonomi syariah.

Klasifikasi Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkup Yurisdiksi Peradilan Agama.

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem keuangan syariah di Indonesia beroperasi dengan prinsip-prinsip Islam yang menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam praktiknya, berbagai produk dan layanan keuangan ditawarkan berdasarkan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya. Seiring dengan perkembangan bisnis ini, muncul pula potensi sengketa antara pihak bank dan nasabah. Dalam konteks hukum, sengketa-sengketa tersebut memerlukan lembaga yang kompeten untuk menyelesaikannya berdasarkan prinsip hukum Islam (Iqbal, 2024).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan baru kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa perbankan syariah. Kewenangan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 55 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di bawah kewenangan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa negara telah memberikan legitimasi hukum bagi Peradilan Agama untuk menangani sengketa yang timbul dari hubungan hukum berdasarkan akad syariah.

Klasifikasi sengketa perbankan syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama meliputi berbagai jenis akad yang digunakan dalam transaksi keuangan. Misalnya, sengketa yang timbul dari akad murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, sengketa ini bisa muncul jika nasabah gagal membayar cicilan, terjadi perselisihan tentang harga pokok, atau tidak ada kesepakatan terhadap margin keuntungan. Hal ini memerlukan analisis hukum yang mendalam sesuai prinsip syariah (Hidayat, 2022).

Selain itu, sengketa juga dapat terjadi dari akad mudharabah (kerja sama modal dan tenaga) di mana satu pihak menyediakan dana, sedangkan pihak lain menjalankan usaha. Masalah bisa muncul apabila hasil keuntungan tidak dibagi sebagaimana mestinya, terjadi kerugian yang tidak dapat dibuktikan secara jelas, atau ada indikasi moral hazard dari mitra usaha. Sengketa semacam ini tidak hanya memerlukan pertimbangan hukum perdata biasa, tetapi juga pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih muamalah.

Akad musyarakah, yakni kerja sama di mana kedua pihak memberikan kontribusi modal, juga berpotensi menimbulkan sengketa. Contohnya, jika salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan, atau jika terjadi penyimpangan penggunaan dana. Penyelesaian sengketa ini memerlukan kejelasan tentang porsi modal, sistem pengawasan, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak sesuai syariat Islam.

Akad ijarah, atau sewa menyewa, dalam konteks perbankan syariah biasanya diterapkan dalam pembiayaan kendaraan atau properti. Dalam kasus tertentu, sengketa bisa muncul ketika barang yang disewakan rusak sebelum masa sewa berakhir, atau jika nasabah menghentikan pembayaran di tengah masa kontrak. Peradilan Agama dalam hal ini harus mampu mengevaluasi kesepakatan awal, objek akad, serta syarat-syarat yang disetujui kedua belah pihak dalam bingkai hukum Islam.

Jenis sengketa lainnya bisa timbul dari produk tabungan dan deposito syariah yang menggunakan akad wadiah (titipan) atau mudharabah. Misalnya, nasabah menggugat karena

merasa tidak mendapatkan bagi hasil yang layak, atau bank tidak menjelaskan skema distribusi keuntungan secara transparan. Dalam hal ini, penting bagi hakim Peradilan Agama untuk menilai apakah terjadi pelanggaran prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana(Hibatullah, 2022).

Sengketa kartu pembiayaan atau pembiayaan konsumtif lainnya juga mulai banyak muncul seiring dengan berkembangnya produk pembiayaan syariah yang menyerupai kartu kredit konvensional. Dalam konteks syariah, akad yang digunakan bisa berupa qardh (pinjaman tanpa bunga) yang digabung dengan jasa atau ujah. Jika terjadi gagal bayar atau kelebihan pengenaan denda, maka sengketa ini menjadi ranah Peradilan Agama untuk menguji keabsahan syarat-syarat yang diberlakukan oleh bank.

Tidak kalah penting, dalam sistem perbankan syariah juga dikenal produk derivatif seperti musyarakah mutanaqisah yang digunakan dalam pembiayaan rumah. Dalam akad ini, kepemilikan atas aset berpindah secara bertahap dari bank kepada nasabah. Sengketa bisa muncul ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau jika nilai aset yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Peradilan Agama memiliki tugas penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah dan keadilan.

Dengan berbagai jenis sengketa tersebut, terlihat bahwa yurisdiksi Peradilan Agama atas perkara perbankan syariah sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, klasifikasi yang jelas sangat penting untuk menentukan bentuk penyelesaian yang tepat. Selain itu, hakim yang menangani perkara ini harus memiliki pemahaman yang kuat terhadap hukum perbankan syariah dan fikih muamalah. Kehadiran Peradilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, sekaligus menegakkan nilai-nilai keadilan sesuai prinsip Islam.

Perkembangan Peradilan Agama sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Peradilan Agama di Indonesia pada awalnya dikenal sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah keluarga dan waris umat Islam, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, hingga hibah dan wasiat. Namun seiring perkembangan masyarakat Muslim yang semakin aktif dalam kegiatan ekonomi berbasis syariah, kebutuhan akan lembaga hukum yang dapat menangani sengketa-sengketa ekonomi syariah pun semakin mendesak. Masyarakat tidak hanya membutuhkan fatwa dari ulama, tetapi juga putusan hukum yang mengikat dari lembaga peradilan. Perubahan ini mendorong adanya reformasi dalam sistem peradilan Islam, yang kemudian memperluas kewenangan Peradilan Agama agar mampu menyentuh ranah ekonomi(Ira, 2022).

Perkembangan ini dimulai secara formal ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disahkan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melalui perubahan tersebut, Peradilan Agama tidak lagi terbatas pada perkara-perkara keluarga, tetapi juga memperoleh kewenangan dalam menangani perkara ekonomi syariah. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya bidang ekonomi syariah sebagai bagian dari yurisdiksi Peradilan Agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf i yang menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah.

Momentum perkembangan kewenangan ini semakin menguat ketika Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diundangkan. Dalam undang-undang tersebut, secara eksplisit ditegaskan bahwa sengketa perbankan syariah diselesaikan melalui Peradilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui Peradilan Agama sebagai lembaga resmi yang kompeten dalam menyelesaikan perkara yang muncul dari kontrak-kontrak ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Ini menjadi tonggak penting dalam sejarah peradilan syariah karena menandai peran barunya dalam sektor keuangan dan bisnis (Awaludin, 2023).

Kendati telah diatur secara hukum, implementasi kewenangan ini tidak serta-merta berjalan mulus. Pada awal diberlakukannya perluasan yurisdiksi, masih banyak terjadi dualisme dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagian pihak masih mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), bukan ke Peradilan Agama. Hal ini terjadi karena masih banyak pihak, termasuk kalangan perbankan, yang belum memahami perubahan hukum tersebut. Bahkan, beberapa hakim di Peradilan Agama sendiri pun merasa belum siap menangani perkara-perkara ekonomi yang kompleks, mengingat latar belakang pendidikan mereka lebih banyak pada bidang hukum keluarga Islam.

Untuk mengatasi tantangan ini, Mahkamah Agung bersama dengan Kementerian Agama mulai menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim Peradilan Agama dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah. Tujuannya adalah agar para hakim tidak hanya memahami aspek hukum Islam, tetapi juga aspek ekonomi modern yang terkait dengan sistem keuangan syariah. Beberapa universitas juga mulai membuka program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah untuk menghasilkan SDM yang siap menjadi praktisi maupun penegak hukum di bidang tersebut.

Di sisi lain, lembaga peradilan juga perlu beradaptasi dari segi teknis dan administrasi. Sengketa ekonomi syariah tidak jarang melibatkan dokumen-dokumen perbankan yang kompleks, seperti laporan keuangan, akad-akad pembiayaan, serta prosedur perjanjian

kontraktual yang membutuhkan keahlian khusus untuk dianalisis. Oleh karena itu, pengadilan agama dituntut tidak hanya bekerja dengan pendekatan normatif, tetapi juga dengan pendekatan teknis-analitis terhadap dokumen dan bukti yang diajukan.

Meskipun demikian, perkembangan Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah menunjukkan tren yang semakin positif. Jumlah perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh pengadilan agama dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dalam menangani perkara yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah juga semakin tinggi. Hal ini diperkuat dengan beberapa putusan penting yang menunjukkan keberanian hakim dalam menafsirkan akad-akad syariah dengan pendekatan keadilan substantif.

Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, Peradilan Agama juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kemurnian dan etika dalam transaksi ekonomi umat Islam. Dalam hal ini, pengadilan agama memiliki tanggung jawab bukan hanya untuk menyelesaikan perkara secara hukum positif, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena tidak semua kasus ekonomi syariah memiliki preseden yang kuat dalam fikih klasik, sehingga dibutuhkan ijtihad dan inovasi hukum dari para hakim (Oslami, 2022).

Peran Peradilan Agama dalam ekonomi syariah juga semakin strategis di tengah tumbuhnya industri halal dan sistem keuangan syariah secara global. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Untuk itu, keberadaan lembaga hukum yang mampu memberikan kepastian dan keadilan dalam sengketa ekonomi syariah menjadi kebutuhan utama. Dalam konteks ini, Peradilan Agama berperan penting dalam mendukung ekosistem keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perkembangan Peradilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah bukan sekadar perluasan kewenangan, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial dan ekonomi kontemporer. Ini adalah bagian dari transformasi sistem hukum nasional yang mengakomodasi kebutuhan umat Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal keadilan dan kepastian hukum. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, namun langkah awal ini menunjukkan bahwa Peradilan Agama siap menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi syariah nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional yang responsif terhadap prinsip keadilan berbasis nilai-nilai Islam. Namun, efektivitas kewenangan ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, terutama dari segi kualitas sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, serta dukungan regulasi yang harmonis. Penguatan Peradilan Agama tidak hanya mempertegas posisinya sebagai pilar utama dalam penegakan hukum ekonomi syariah, tetapi juga berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan bermartabat bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, C. R., dan Hidayah, A. N. (2024). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 15–26.
- Awaludin, L. (2023). Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Al-Ibanah*, 8(1), 27–48.
- Baihaki, A., dan Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Krtha Bhayangkara*, 15(2).
- Hamsah, N. R. I., Thalib, M. C., dan Arief, S. A. (2025). SENKETA EKONOMI SYARIAH: (Konstruksi Hukum dan Kekeliruan Putusan Pengadilan Agama). *JURNAL POLAHI*, 3(1), 1–14.
- Hidayat, D. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada Lingkungan Peradilan Agama. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(11), 1508–1524.
- HIBATULLAH, F. S. (2022). Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Bantul (Studi Terhadap Putusan Nomor 318/Pdt. G/2011/PA. Btl).
- Iqbal, M. (2024). Tindak Pidana dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 38–53.
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 265–277.
- Jihad, A. A. (2023). Kesiapan Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh Dalam Menyongsong Berlakunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah.
- Kartika, S., dan Harahap, M. Y. (2024). KEWENANGAN MENGADILI DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERBANKAN SYARIAH. *Inovasi Hukum: Jurnal Hukum Progresif*, 6(3).

- Mujib, M., dan Faishol, M. (2024). Supporting Factors, Inhibiting Factors, and Opportunities for Islamic Financial Institutions in the Global Economy. *Journal of Business Improvement*, 1(2).
- Muslim, M., Syaiful, D. A. A., dan Melia, M. (2021). Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Gugatan Wanprestasi Akad Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Perbandingan pada Putusan Nomor 0945/Pdt. G/2014/PA. ME dan Putusan Nomor 2370/Pdt. G/2016/PA. Pwt). *ASAS*, 13(2), 62–75.
- Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama dan Basyarnas dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 14(1), 27–40.
- Paramansyah, A., dan Wicaksono, Z. (2023). Analisis SWOT Lembaga Pendidikan. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 3(1), 31–42.
- Permata, C., dan Ali, Z. Z. (2022). Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama. *Dialog*, 45(2), 181–194.
- Rahmi, D. (2013). Ruang Lingkup Kewenangan Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 13(2).
- Saepullah, A. (2016). Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2).
- Saleh, M. F. M. A., Ridwan, M. S., dan Similele, A. (2025). Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Maros). *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 589–602.
- Salam, S., dan Marlina, A. (2021). Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 3(1), 24–32.
- Saputera, A. R. A. (2021). Dilematika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Refleksi Hukum Islam bagi Non Muslim yang Bersengketa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 173–183.
- Tomayahu, F. (2025). Tinjauan Yuridis Pengaturan dan Penyelesaian Perbankan Syariah Terhadap Praktik Peradilan di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 44–49.
- Yanatama, M. I. A. A. (2024). Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Mahalisian*, 1(1), 70–79.
- Zharfan, M., Sandy, A. N. B., Ekoputro, H. F. H., dan Ridho, M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Gagalnya Pelaksanaan Akad Mudharabah Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah Bogor dalam Sengketa Investasi Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(2), 188–197.